

PELATIHAN PENGGUNAAN DANA DESA ADAT BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA DI DESA ADAT TEMBUKU KELOD

Ni Luh Wayan Yasmianti¹, I Dewa Gede Herman Yudiawan², I Putu Dwika Ariestu³

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA^{1,2,3}.

Email: nyasmianti@undiksha.ac.id

ABSTRACT

The traditional village funds owned by the Tembuku Kelod traditional village, it is hoped that a prosperous community will be realized. They have difficulties in preparing the budget for the use of traditional village funds to be able to prosper its citizens, so far only the preparation of the traditional village budget has not been able to make the community prosperous. So, it is necessary to conduct training and assistance in order to realize a prosperous society. One of the important aspect is to apply the Tri Hita Karana philosophy in the preparation of the traditional village program budget. The preparation of the budget that will be carried out for the following year by them has now been based on existing regulations. It is hoped that in the future they will have adequate knowledge in the use of customary village funds.

Keywords: *Traditional Village, Traditional Village Fund, Tri Hita Karana*

ABSTRAK

Melalui dana desa adat yang dimiliki oleh desa adat Tembuku Kelod diharapkan terwujud masyarakat yang sejahtera. Desa Adat Tembuku Kelod mempunyai kesulitan untuk menyusun anggaran penggunaan dana desa adat untuk dapat mensejahterakan warganya, selama ini hanya terjadi penyusunan anggaran desa adat yang kurang mampu menjadikan masyarakat yang sejahtera. Sehingga perlunya dilakukan pelatihan dan pendampingan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melihat prioritas dari pelaksanaan program desa adat di Bali, maka penting pula menerapkan falsafat *Tri Hita Karana* dalam penyusunan anggaran program desa adat. Desa adat Tembuku Kelod sangat terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian ini, sehingga pengetahuan dalam penyusunan anggaran desa adat. Penyusunan anggaran yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya oleh Desa Adat Tembuku Kelod kini telah berpatokan akan aturan yang ada. Harapannya kedepannya pemerintah Desa Adat Tembuku Kelod dalam melakukan penggunaan dana desa adat telah memiliki ilmu yang memadai.

Kata kunci: *Desa Adat, Dana Desa Adat, Tri Hita Karana*

PENDAHULUAN

Desa adat Tembuku kelod merupakan salah satu desa adat yang ada di desa Tembuku. Desa Tembuku yang merupakan desa terdekat dengan Kecamatan Tembuku dan merupakan desa yang ada di pusat Kecamatan Tembuku. Luas wilayah sendiri, desa Tembuku mempunyai luas wilayah seluas 600 Ha/Km(Tembuku 2016). Desa adat Tembuku Kelod memiliki batas di sebelah selatan dengan desa adat Tohpati, sebelah barat dengan desa adat Tingkadbatu, sebelah utara dengan desa adat Tembuku Kaja, dan sebelah timur berbatasan dengan desa adat Yangapi. Jumlah penduduk di desa adat Tembuku Kelod berjumlah 1.800 Jiwa yang terdiri dari krama

desa adat Mipil, Krama Tamu, dan Krama Tamiu.

Pembangunan dan pengembangan Desa Tembuku mempunyai prospektif yang sangat kuat pada dua bidang. Pertama, bidang kearifan lokal, di desa adat tembuku kelod mempunyai satu tradisi yang dinamakan dengan *mepeed*. Dalam acara *mepeed* di ikuti oleh seluruh warga desa adat Tembuku kelod ,dengan retetan acara *mepeed* pertama di mulai dari mepiuning pura gunung agung Tembuku kelod , kedua mepiuning di pura dalem Purwa Tembuku Kelod dan terakhir piuning mendak Toya untuk perairan kesawah yang akan ditanami padi. Tujuan dari acara *mepeed* ,untuk memohon kelancaran air persawahan dan kesuburan tanaman ,supaya bisa menghasilkan hasil panen

yang melimpah (Tembuku 2023). Selama ini tradisi ini sudah berjalan namun ada beberapa sarana dalam tradisi ini sudah mengalami kerusakan. Diperlukannya dana untuk melakukan perbaikan sarana demi menjunjung tradisi ini. Kedua bidang pariwisata, desa adat Tembuku Kelod mempunyai 2 obyek wisata air terjun yang bernama Goa Giri Campuhan dan Krisik Waterfall, keduanya masih sangat banyak memerlukan penyempurnaan sehingga peran desa adat sangat diperlukan untuk memajukannya.

Desa adat mempunyai tugas untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya. Melalui dana desa adat yang dimiliki oleh desa adat Tembuku Kelod diharapkan terwujud masyarakat yang sejahtera. Desa Adat Tembuku Kelod mempunyai kesulitan untuk menyusun anggaran penggunaan dana desa adat untuk dapat mensejahterakan warganya, selama ini hanya terjadi penyusunan anggaran desa adat yang kurang mampu menjadikan masyarakat yang sejahtera. Sehingga perlunya dilakukan pelatihan agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan meningkatkan bagi Prajuru Adat Tembuku Kelod dalam melakukan penyusunan anggaran dana desa adat untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut detail tujuan dari kegiatan P2M ini antara lain:

1. Membantu Prajuru Adat Tembuku Kelod menangani masalah terkait dengan keterbatasan pemahaman dan keterampilan melakukan penyusunan anggaran dana desa adat;
2. Mendorong kreativitas dan inovasi Prajuru Adat Tembuku Kelod untuk menyusun anggaran yang dapat mensejahterakan masyarakatnya;
3. Mendorong kemandirian Prajuru Adat Tembuku Kelod menyusun anggaran dana desa adat yang dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Prajuru Desa Adat Tembuku Kelod, Shaba Desa Desa Adat Tembuku Kelod, Kerta Desa Adat Tembuku

Kelod. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yaitu: 19 orang Prajuru Desa Adat Tembuku Kelod, 9 orang dari Kerta Desa Adat Tembuku Kelod, 21 orang Shaba Desa Desa Adat Tembuku Kelod.

Bali yang sejak dulu sudah dikenal dengan adanya 2 desa yang telah hidup berdampingan dari masa-kemasa tanpa terjadi gesekan maupun konflik antar ke dua desa tersebut, desa yang dimaksud disini adalah desa adat dan desa dinas. Kata “desa” adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali dipergunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu dan diucapkan dengan kata “desa” seperti mengucapkan huruf “e” dalam kata “dengan” (Surpha 2004a). Kata adat bukanlah kata yang berasal dari Indonesia atau bahasa-bahasa daerah di Indonesia, melainkan berasal dari kata dalam bahasa Arab yang menurut Van Vollenhoven berarti kebiasaan (Surpha 2012a). Menurut pandangan liefrinck, yang dimaksud dengan desa adat di Bali merupakan wujud dari desa-desa yang bebas dari tekanan luar, atau atasan (Parimatha 2013a).

Mengenai desa adat di Bali telah ada dari jaman dahulu juga dapat disebut dengan kata lain yaitu desa pakraman. Walaupun disebut dengan desa pakraman, tidak merubah pengertian mengenai desa adat yang ada di Bali, melainkan hanya penamaan yang menjadi ciri khas desa adat di Bali. Dalam perspektif historis, desa pakraman (desa adat) sebagai organisasi sosial religious masyarakat Bali diyakini telah ada dari jaman Bali Kuno, yaitu sekitar abad 9-14 masehi (Windia and Sudantra 2016a). Dalam desa tentunya ada masyarakat dalam desa tersebut sebagai warga dari desa itu sendiri.

Pengaturan mengenai desa pakraman di Bali ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Di Bali warga atau masyarakat dalam desa pakraman disebut dengan karaman atau krama. Karaman yang kemudian diubah menjadi krama yang mulanya berarti kumpulan orang-orang tua (baca: orang-orang yang sudah

berumahtangga) yang kemudian berubah lalu, lalu masyarakat (Parimarta 2013b). Dalam menjalankan keharmonisan masyarakat desa pakraman atau desa adat yang ada di Bali harus sesuai dengan ajakan atau konsep dalam keyakinan umat Hindu, yakni Tri Hita Karana. Kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya akan dapat dicapai dengan sempurna apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut, yaitu :

1. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan Yuhana Yang Maha Esa;
2. Keharmonisan hubungan antara manusia;
3. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya (Windia and Sudantra 2016b).

Ketiga penjabaran diatas merupakan dasar bagi masyarakat hindu di Bali untuk mencapai keharmonisan sebagai manusia menurut ajaran umat agama Hindu. Dalam kehidupan desa pakraman penjabaran filosofi Tri Hita Karana itu diwujudkan dalam tiga unsur pembentuk desa pakraman, yaitu :

1. Parhyangan yaitu adanya kahyangan desa (kahyangan tiga: Pura Desa atau Bale Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem) sebagai tempat pemujaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Palemahan, sebagai wilayah tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan sebagai proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk di bawah kekuasaan teritorial Bale Agung;
3. Pakraman yaitu warga (penduduk) desa pakraman yang disebut kerama desa sebagai satu kesatuan hidup masyarakat desa pakraman(Windia and Sudantra 2016b).

Dalam menjalankan keharmonisan dalam masyarakat desa pakraman atau krama diperlukannya seorang pemimpin yang menjadi penengah ketika terjadi permasalahan di masyarakat adat dan menjadi pengambil keputusan atau kebijakan dalam rapat warga atau sangkep ketika desa dalam keadaan tertentu sehingga dapat menjalankan keharmonisan di antar desa dan di masyarakat. Pemimpin pada desa pakraman atau desa adat di Bali disebut dengan Bendesa. Istilah Bendesa ini diperkirakan berasal dari dua patah kata dalam bahasa Bali yaitu Banda, yang

artinya tali pengikat, dan desa yang berarti pula krama desa atau warga desa, maka bendesa dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh warga desa yang diharapkan akan dapat mempersatukan rasa kekeluargaan warga desa baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka (Surpha 2004b).

Bendesa atau kelihan desa adat tidaklah sebagai pemegang kekuasaan, akan tetapi melaksanakan keputusan keputusan rapat krama desa terhadap warga desanya sendiri, disamping juga merupakan wakil dari masyarakatnya yang mengawasi jalannya tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di desanya serta mewakili warga desa adatnya bila mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya (Surpha 2012b). Dapat dilihat secara umum bahwa bendesa adat sebagai simbol pemimpin dalam desa adat di Bali hanya sebagai pelaksana keputusan hasil rapat bersama dengan krama desa untuk mencapai suatu keharmonisan dalam masyarakat. Dalam menjalankan keharmonisan tersebut desa pakraman berlandaskan kepada konsep ajaran agama Hindu yaitu Tri Hita Karana. Selain menjaga keharmonisan dalam masyarakat, desa pakraman atau desa adat juga tentunya mempunyai kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua komponen dari desa pakraman (baik krama maupun bendesa adat). Secara umum tugas oleh desa pakraman dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan ayahan desa (tugas- tugas krama desa).

Ayahan desa berupa : kerja bakti memperbaiki/membangun pura milik desa adat, menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya (ngodalin) di pura milik desa, menyelenggarakan upacara Butha Yadnya (mecaru) di desa setiap tilem kesanga, melaksanakan upacara makiyis, menyelenggarakan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan desa adat, melaksanakan tugas-tugas lainnya bagi desa adat;

2. Wajib tunduk dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi desa adat yaitu: awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang telah berlaku (Surpha 2012c).

Dapat dilihat bahwa tugas dari desa pakraman atau desa adat di Bali sebagian besar merupakan tugas yang berkaitan dengan urusan keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali.

METODE

Peningkatan pemahaman dan keterampilan Aparatur Desa Adat Tembuku Kelod dalam penggunaan dana desa adat dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Mengenai masing-masing metode tersebut akan dirinci sebagai berikut:

A. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan menyiapkan materi dan menyampaikannya dalam bentuk ceramah. Dengan dibantu oleh media dalam bentuk power point presentasi beserta tampilan LCD projector, penyampaian materi dapat berlangsung dengan memberikan penekanan pada topik atau bagian tertentu dari keseluruhan materi dengan memberikan pertimbangan pada urgensi masing-masing diantaranya. Diantara selang waktu dalam penyampaian materi dimungkinkan ruang diskusi secara terbuka bila mana ada hal yang dipertanyakan peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa Tembuku dilaksanakan pada tanggal 21 juli 2024 yang bertempat di ruang rapat LPD desa adat Tembuku Kelod dengan pemateri I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. yang juga sebagai anggota pengabdian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bendesa Adat beserta seluruh perangkat desa adat serta dihadiri pula oleh *Sabha* dan *Kerta* Desa Adat Tembuku Kelod. Bendesa Adat Tembuku Kelod Dewa Gede Anom membuka acara tersebut dengan memberikan harapan agar kedepannya terus dilakukan kegiatan serupa dengan materi yang dapat membangun desa adat Tembuku Kelod.

sehingga menjadikan pemahaman peserta yang semakin jelas.

B. Pendampingan

Setelah pemahaman dasar dan teknis dimiliki oleh peserta, berikutnya dibuka kesempatan untuk melakukan penyusunan Perdes secara mandiri. Kendati demikian, perlu dilakukan pendampingan dari tim P2M pada setiap kesempatan rapat kerja penyusunan Perdes. Pendampingan dilaksanakan dengan memberikan koreksi, masukan, maupun pertimbangan pada poin-poin yang terdapat dalam Perdes sehingga terjadi suatu penyempurnaan. Pada momentum tersebut tentunya dibarengi dengan diskusi dialogis yang prinsipnya menyelaraskan ide dan gagasan yang muncul dikalangan peserta rapat kerja. Dengan demikian tercipta suatu draf Perdes yang kontekstual dengan problem yang ingin dipecahkan dalam bentuk regulasi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi minimal 2 kali, yaitu evaluasi awal dan evaluasi akhir.



Foto pelaksanaan kegiatan pengabdian

Bali, pulau kecil di Indonesia, adalah salah satu provinsi yang sangat unik dengan berbagai kebudayaan dan adat istiadat yang masih melekat pada masyarakatnya. Pulau ini terkenal di seluruh dunia karena pariwisatanya yang luar biasa. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya dan adat istiadatnya. Bali memiliki desa adat yang telah ada dari dulu dan sampai saat ini masih hidup dan terus diperkuat kedudukannya. Desa

adat di Bali bukan hanya sekadar entitas geografis; mereka adalah pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang mengukuhkan identitas masyarakat Bali. Dalam konteks ini, kedudukan desa adat sangat penting dan berfungsi dalam berbagai aspek yang saling berhubungan. Menjalankan kegiatan adat istiadat seperti pelaksanaan upacara agama tentunya salah satu tugas desa adat yang pastinya membutuhkan pendanaan dalam pelaksanaannya. Sumber pendapatan desa adat di Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat) yaitu :

- a. pendapatan asli Desa Adat;
 - b. hasil pengelolaan Padruwen Desa Adat;
 - c. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. bantuan Pemerintah Pusat;
 - f. hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - g. pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- Semua pendapatan desa adat ini digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai program desa adat dengan unsur berlandaskan Tri Hita Karana. Selanjutnya berdasarkan Perda Desa Adat dikenal adanya belanja desa adat. Belanja desa adat merupakan rencana pengeluaran desa adat selama setahun, disini desa adat berhak mengatur kebutuhan belanja desa adat selama setahun. Belanja desa adat yang terdiri atas belanja rutin dan belanja program. Belanja rutin berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali merupakan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat yang memiliki tujuan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, dan meningkatkan pelayanan kepada Krama Desa Adat. Belanja program merupakan penyelenggaraan program yang telah dibuat oleh desa adat dengan kegiatan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Penyusunan keuangan desa adat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Jo Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 Jo Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan perlanggungjawaban.

Tahap perencanaan Prajuru Desa Adat bersama Sabha Desa Adat menyusun Rancangan APB Desa Adat dengan terlebih dahulu menyerap aspirasi Krama Desa Adat melalui Paruman Desa Adat. Rancangan APB Desa Adat dibahas dan ditetapkan dalam pasangkepan Prajuru Desa Adat bersama Sabha Desa Adat. Rencana anggaran tahunan Desa Adat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani Desa Adat paling lambat pada akhir bulan Maret tahun sebelumnya.

Tahap Penganggaran merupakan tugas pemerintah Provinsi (memberikan hibah) dengan bersifat tetap dan proporsional. Anggaran yang didapat merupakan anggaran yang bersumber dari pemerintah dengan bentuk hibah kepada setiap desa adat yang ada di Bali dengan memperhatikan proporsional. Sumber hibah didapat dari anggaran pemerintah Provinsi Bali.

Tahap pelaksanaan, penggunaan anggaran Desa Adat diprioritaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Desa Adat yang meliputi:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan Sabha Desa Adat dan Kerta Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Sad Kerthi;
- f. menyelenggarakan Pasraman berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas Krama Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;

- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah Padruwen Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban Palemahan Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Krama Desa Adat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di Wewidangan Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan Panca Yadnya sesuai dengan tuntunan Susastra Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan Awig-awig dan/atau Dresta; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melihat prioritas dari pelaksanaan program desa adat di Bali, maka penting pula menerapkan falsafat *Tri Hita Karana* dalam penyusunan anggaran program desa adat. *Tri Hita Karana* Secara harfiah kata "*Tri Hita Karana*" berasal dari kata "*Tri*" yang artinya "*Tiga*" kata "*Hita*" berarti "*Kesejahteraan*" kemudian kata "*Karana*" yang berarti "*Sebab*". Jadi "*Tri Hita Karana*", memiliki pengertian bahwa ada tiga unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian (Saputra, Sujana, and Tama 2017). *Tri Hita Karana* yang terdiri atas *parahyangan* yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), dalam penyusunan program desa adat berdasarkan aspek *parahyangan* dapat berupa program yang terkait dengan Pelaksanaan upacara agama, Pemeliharaan bangunan Pura, dan pembangunan / pengadaan sarana untuk pelaksanaan upacara agama. Kedua ada *Pawongan* yang memiliki arti hubungan yang baik antara individu dan sesama manusia, dalam penyusunan program dapat berupa Peningkatan kapasitas Pamangku (pendeta), Serati (masyarakat yang pandai membuat sarana upacara), Krama Wredha (pengelingsir/ para orang lanjut usia), Pacalang (keamanan pada tingkat desa adat), Yowana Desa Adat (organisasi pemuda dan pemudi di Desa atau Banjar Adat, Krama Istri Desa Adat (kaum Wanita yang ada di desa adat). Terakhir ada

Palemahan yang memiliki arti hubungan harmonis dengan alam lingkungan, dalam penyusunan anggaran desa adat program yang bisa dibuat dengan aspek palemahan yaitu Pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Wantilan Desa Adat (balai adat) , Penataan/ pemeliharaan Palemahan Wewidangan Desa Adat (pembuatan taman, pengelolaan sampah baik di pura maupun di masyarakat, menjaga kebersihan dan keindahan alam). Palemahan ini uga bisa digunakan untuk membangun program dengan menata kawasan alam yang ada di desa adat yang dapat digunakan dikemudian hari sebagai obyek wisata yang dapat menghasilkan pendapatan desa adat untuk kemajuan desa adat itu sendiri.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama pemateri dengan para peserta



Foto dengan peserta

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan setelah dilaksanakan menghasilkan peningkatan pemahaman dan kemampuan bagi Desa Adat Tembuku Kelod menunjukkan hasil yang sangat puas sebesar 75% dan puas 25 %. Harapannya kedepannya pemerintah Desa Adat Tembuku Kelod dalam melakukan penggunaan dana desa adat telah memiliki ilmu yang memadai.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh setelah dilaksanakannya pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Desa adat Tembuku Kelod sangat terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian ini, sehingga pengetahuan dalam penyusunan anggaran desa adat.
2. Penyusunan anggaran yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya oleh Desa Adat Tembuku Kelod kini telah berpatokan akan aturan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Undiksha atas didanainya pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pelatihan Penggunaan Dana Desa Adat Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana Di Desa Adat Tembuku Kelod berdasarkan Kontrak P2M Nomor 503/UN48.16/PM/2024

DAFTAR RUJUKAN

- Parimatha, I. Gde. 2013a. *Silang Pandang Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Parimatha, I. Gde. 2013b. *Silang Pandang Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Saputra, Kurniawan, Edy Sujana, and Mandirta G. Tama. 2017. "KECURANGAN PADA PENGELOLAAN DANA DESA Komang Adi Kurniawan Saputra Universitas Warmadewa Edy Sujana Universitas Pendidikan Ganesha Gede Mandirta Tama Pusat Pendidikan Dan Pelatihan INATA I. Pendahuluan Pembangunan Nasional Memberikan Kesempatan Bagi Selu."
- Surpha, I. Wayan. 2004a. *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Surpha, I. Wayan. 2004b. *Eksistensi Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Surpha, I. Wayan. 2012a. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Surpha, I. Wayan. 2012b. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Surpha, I. Wayan. 2012c. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Tembuku, Desa. 2016. "Wilayah Desa." 1. Retrieved (<https://www.tembuku.desa.id/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>).
- Tembuku, Desa. 2023. "Mepeed Desa Adat Tembuku Kelod." 1. Retrieved (<https://www.tembuku.desa.id/artikel/2023/1/10/mepeed-desa-adat-tembuku-kelod>).
- Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. 2016a. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.

Windia, Wayan P., and Ketut Sudantra. 2016b. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.